

ABSTRAK

MUHAMMAD LUTFI AZIZ, 126103201004, Asas Kepastian Hukum Dalam Pertimbangan Pemidanaan Dan Pemaafan Oleh Hakim Pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing : Ahmad Gelora Mahardika, M.H.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Pertimbangan Pemidanaan, Pemaafan oleh Hakim Undang-undang, KUHP, Ketidakpastian Hukum

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pengesahan Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara normatif mengganti kedudukan KUHP adaptasi dari *Wetboek Van Strafrecht* yang menjadi dasar hukum pidana di Negara Indonesia Sejak 1946 pasca kemerdekaan. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari pembaharuan hukum pidana yang ada di indonesia secara materil dengan melakukan perkembangan terhadap peraturan yang mencangkup kejahatan yang mengikuti perkembangan zaman. Selain itu dalam KUHP baru ini mengedepankan manfaat sosial dengan menangani perkara bukan lagi sebagai bentuk pembalasan dendam kepada pelaku pidana, namun juga memperhatikan tentang pembangunan secara individual kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tanpa mengurangi tanggung jawab kepada korban. diantaranya hal baru yang dirumuskan ke dalam KUHP baru ialah mengenai Pertimbangan Pemidanaan dan pemaafan oleh hakim yang kemudian diharapkan menjadi pemenuhan atas asas legalitas dalam arah pemidanaan. Akan tetapi muncul permasalahan baru ketika rumusan yang tercantum dalam pasal tersebut memiliki makna yang sangat luas sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pengaplikasianya. Salah satunya pada pemaafan oleh hakim memiliki unsur “ringannya perbuatan” tidak jelasnya kategori yang dimaksud didalam KUHP memberikan penafsiran yang luas kepada hakim yang nantinya dikhawatirkan akan terjadi kesewenang-wenangan.

Rumusan masalah yang diangkat adalah 1). Apa Saja Konsep Pertimbangan Pemidanaan dan Pemaafan oleh Hakim pada pasal 54 UU No. 1 Tahun 2023 KUHP tersebut? 2). Bagaimana Problematika dari keberadaan Pasal 54 UU No. 1 Tahun 2023 KUHP tersebut berdasarkan asas kepastian hukum?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan melalui pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Historis (*Historical Approach*) Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen yang berupa bahan-bahan atau dokumen hukum. Teknik analisis data menggunakan pendalaman atas konstruksi hukum terhadap dokumen-dokumen serta seluruh sumber data terkait dan menarik kesimpulan.

Hasil Penelitian yang didapatkan yaitu terdapat beberapa problematika dalam redaksi pasal yang mengakibatkan penafsiran menjadi sangat luas diantaranya adalah 1) Multi-Tafsir Sikap dan Tindakan Pelaku Sesudah Melakukan Tindak Pidana. 2) Riwayat Hidup, Keadaan Sosial, dan Keadaan Ekonomi Pembuat Tindak Pidana. 3) Pengaruh Tindak Pidana Terhadap Masa depan Pembuat Tindak Pidana. 4) *Retchlijn Pardon* / Pemaafan oleh Hakim Memberikan Kewenangan yang Sangat Luas bagi Hakim serta Ketidakpastian dalam Penerapannya. 5) Berlakunya Unsur dalam Pasal

54 ayat (1) dan Ayat (1) dan (2) apakah Kumulatif atau Fakultatif. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti menghasilkan beberapa rekomendasi dalam perdoman pemidanaan berupa penghapusan beberapa unsur dalam pasal 54 ayat (1) yang dinilai tidak relevan serta memasukan sebagian unsur tersebut kedalam bagian peringatan dan pemberat pidana. Selain itu dalam pemaafan oleh hakim diperlukannya kualifikasi delik yang nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman hakim demi mencegahnya terjadinya ketidakpastian dalam penerapan pasal tersebut.

ABSTRACT

MUHAMMAD LUTFI AZIZ, 126103201004, Legal Analysis On The Principle Of Legal Certainty In The Consideration Of Sentencing And Pardon By Judges In Article 54 Of Law Number 1 Of 2023 Concerning The Criminal Code, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Supervisor: Ahmad Gelora Mahardika, M.H.

Keywords: *Criminal Law, Sentencing Guidelines, Forgiveness by Judges, Legislation, Criminal Code (KUHP), Legal Uncertainty*

This research is motivated by the enactment of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP), which normatively replaces the position of the adapted KUHP from the Wetboek Van Strafrecht that served as the basis for criminal law in Indonesia since 1946 post-independence. This is a form of material renewal of criminal law in Indonesia, addressing crimes that evolve with the times. Additionally, the new KUHP emphasizes social benefits by treating cases not just as a form of revenge against criminals but also focusing on the individual development of the perpetrator to prevent repeat offenses without neglecting responsibility to the victim. One of the innovations in the new KUHP is the formulation of sentencing guidelines and forgiveness by judges, aiming to fulfill the principle of legality in the direction of sentencing. However, a new problem arises when the formulation in the article has a very broad meaning, leading to uncertainty in its application. One such issue is with the forgiveness by judges, which includes the vague category of "lightness of the act," giving judges wide interpretation latitude and potential for arbitrariness.

The research questions addressed are: 1) What are the concepts of sentencing consideration and forgiveness by judges under Article 54 of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP)? 2) What are the problems related to the existence of Article 54 of Law No. 1 of 2023 KUHP based on the principle of legal certainty?

The research method employed is normative legal research using a Conceptual Approach, Historical Approach, and data collection through document studies of legal materials. The data analysis technique involves a deep understanding of the legal construction of documents and all related data sources, leading to conclusions.

The research findings reveal several problems in the article's wording, resulting in broad interpretations, including: 1) Multiple Interpretations of the Perpetrator's Attitude and Actions After Committing a Crime. 2) Life History, Social Conditions, and Economic Situation of the Offender. 3) The Impact of the Crime on the Offender's Future. 4) Judicial Pardon/Forgiveness by Judges Providing Judges with Very Broad Authority and Uncertainty in its Application. 5) The Application of Elements in Article 54 paragraph (1) and paragraphs (1) and (2), whether Cumulative or Facultative. Based on these issues, the researcher recommends the elimination of certain elements in Article 54 paragraph (1) deemed irrelevant, transferring some of these elements to the

mitigating and aggravating factors in sentencing. Additionally, for forgiveness by judges, the qualification of the offense is necessary to guide judges and prevent uncertainty in the application of the article.